

Volume : 21, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Tinjauan Yuridis Perbuatan Percobaan Untuk
Melakukan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor
13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

Oleh :

1. Jasaraharja Sembiring
2. Marlina
3. Adil Akhyar

Abstract

Terrorism is not just an act of terror, but in fact the criminal act of terrorism also violates human rights as basic rights inherent in human nature, namely the right to live and the right to feel safe and comfortable.

The formulation of the problem in this thesis is how to apply criminal sanctions to criminal acts of attempted terrorism, how to impose criminal sanctions against perpetrators of attempted criminal acts of terrorism in Decision Number 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, how are legal considerations? judges in Decision Number 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim against attempted acts of terrorism.

The results of the study indicate that the application of criminal sanctions to criminal acts of attempted terrorism is regulated in Article 15 in conjunction with Article 7 of Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism jo. Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2003 that the defendant has been proven to have committed a criminal act of terrorism, as charged by the public prosecutor. The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of attempted terrorism in Decision Number 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim is the defendant Musyafir Alias One Alias Kusman who has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of terrorism sentenced to imprisonment for 4 (four) years

Keywords: Experiment, Crime, Theorism

Abstrak

Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme, bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pekakutindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorismediatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pekakutindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim adalah terdakwa Musyafir Alias One Alias Kusman yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun.

Kata Kunci: Perbuatan Percobaan, Tindak Pidana, Terorisme.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi teror banyak terjadi diberbagai belahan dunia, dimana aksi para teroris mempunyai alasan dan tujuan yang berbeda untuk melakukan aksi teror tersebut. Aksi-aksi teror tersebut telah menimbulkan banyak

korban jiwa dan rusaknya fasilitas umum.¹Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.²

Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan atas hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa

seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.³

Mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme. Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra Ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.⁵

¹Fandy Ardiansyah Catur Santosa, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, h.314.

²Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018, h.1.

³Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010, h. 2

⁴Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, 2017, h.1.

⁵Shodiq, *Op.Cit.*, h. 5.

Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus terorisme diantaranya pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus seperti Densus 88 POLRI maupun Detasemen Penanggulangan Terorisme (Gultor TNI) sebagai langkah dalam menemukan pelaku tindak pidana terorisme dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme berdasarkan bukti yang telah ada dan konsep deradikalisasi mengacu kepada tindakan pencegahan bahaya terorisme dengan menetralkan paham yang dianggap radikal dan

membahayakan bagi negara melalui pendekatan tanpa melalui kekerasan dengan cara membuat kebijakan baru dimana para narapidana kasus terorisme diberikan pemahaman tentang masalah sosial, hukum yang berlaku di Indonesia, menanamkan nilai-nilai perdamaian agar pemikiran radikal dari para narapidana terorisme mulai hilang, maka dari itu konsep deradikalisasi sangat diperlukan sebagai penanggulangan dan pencegahan pemahaman yang bersifat radikal seperti kejahatan terorisme.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa mengumpulkan dan menyebarkan tulisan atau dokumen yang berbau terorisme dapat dipidana dan ancaman pidana tersebut sebelumnya tidak diatur. Bukan hanya itu undang-undang ini juga mengancam setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme di mana mereka dengan sengaja menyebarkan ucapan sikap atau perilaku tulisan maupun tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini juga berlaku apabila setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan percobaan atau membantu untuk melakukan tindak pidana terorisme seperti dalam kasus tindak pidana percobaan untuk

⁶Indriyanto Seno Adji, *Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM*, Kompas, Jakarta, 2016, h.6.

melakukan tindak pidana terorisme dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang dilakukan oleh Musyafir alias One alias Kusman yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Akibat perbuatannya tersebut, maka Musyafir alias One alias Kusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sehingga Musyafir alias One alias Kusman dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap peka kutindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap peka kutindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu,

tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Melakukan Tindak Pidana Terorisme

1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Upaya mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷ Kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 dilakukan revisi hingga berubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan beberapa ketentuan dan pasal yang direvisi. Namun Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan produk hukum Indonesia yang isinya dibuat oleh pemerintah Belanda sehingga KUHP yang saat ini tidak lain adalah hasil alih terjemahan yang dilakukan oleh beberapa sarjana.⁸

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h. 10.

Pasal 6 tertulis : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁹

Dari ketentuan tersebut penulis berpendapat bahwa kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara maupun air permukaan yang membahayakan terhadap mahluk hidup atau barang sekalipun.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu dengan hilangnya nyawa, hilangnya harta benda atau hancurnya lingkungan hidup, adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan

⁹ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.744

ruang dengan semua benda, dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.¹⁰

Selain tentang terorisme, undang-undang yang juga mengatur tindak pidana terorisme adalah pembuatan bahan kimia yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Pasal 14 : Setiap orang dilarang :

1. Mengembangkan, memproduksi, memperoleh, dan/atau menyimpan senjata kimia.
2. Mentransfer, baik langsung maupun tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun.
3. Menggunakan senjata kimia.
4. Melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia.
5. Melibatkan diri, membantu dan/atau membujuk orang lain dengan cara apa pun dalam kegiatan yang dilarang undang-undang ini.

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengkualifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut :

1. Delik materil yang terdapat pada Pasal 6.
2. Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
3. Delik pembantuan Pasal 6 huruf g.
4. Delik penyertaan Pasal 13 dan Pasal 15.
5. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.¹¹

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.¹²

Salah satu karakteristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasananya yang mencekam dan bersifat meluas. Ketakutan yang ditimbulkan secara meluas tadi membedakan terorisme daripada tindak pidana yang lain, unsur tindak pidana yang ditetapkan dalam undang-undang telah secara tegas menentukan suatu kriteria khusus untuk dinyatakan terorisme.¹³

Perumusan yang secara ketat dimaksudkan agar dapat dibedakan dengan tindak pidana pada umumnya misalnya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan hanya dapat menjadi terorisme jika dilakukan dengan tujuan menimbulkan suasana teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut bagi orang-orang secara massal dan meluas.

¹⁰Nurchaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Ombak, Jogjakarta, 2014, h.68.

¹¹Budi Hardiman, *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2013, h.91.

¹²*Ibid*, h.92.

¹³ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru Bandung, 2017, h.44.

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.¹⁴

Meskipun secara akademis nomenklatur terorisme belum mendapatkan kata sepakat di antara para ahli. Konsep terorisme masih belum jelas dan pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Baginya istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

¹⁴Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 88.

¹⁵ Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjen DPR RI, Jakarta, 2012, h. 242

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme

Pelaku dalam melakukan aksinya para teroris menggunakan model atau bentuk aksi gerakan yang tidak sama dan berubah-ubah, dalam kenyataannya paling tidak terdapat sepuluh bentuk aksi teror, yaitu:

1. Peledakan Bom

Taktik ini merupakan model yang paling banyak digunakan para teroris, karena pekerjaannya yang tersembunyi, tidak membutuhkan orang yang banyak, bahannya yang mudah diperoleh dan biaya yang relatif murah, ini tidak membutuhkan keahlian yang tinggi, mempunyai daya ledak yang dahsyat dan dengan korban yang lumayan banyak. Bom yang digunakan dalam terorisme sudah dikenal pada era Napoleon, untuk memperluas kekuasaan yang melebihi sasarannya sendiri. Pada tahun 1858 Orsini berusaha membunuh Napoleon III, menyebabkan delapan orang yang tidak bersalah ikut mati terbunuh.¹⁶

2. Bom Waktu dan Bom Buku

Bentuk ini menggunakan getaran sesuai dengan waktu yang dikehendaki/timer, ada pula yang menggunakan bom bunuh diri dengan cara melilitkan bom pada bagian badan yang siap diledakkan baik oleh pemakainya maupun pihak lain sesuai dengan scenario dan yang terakhir ini berkembang adalah bom buku, yaitu bom yang dimasukkan kedalam kotak berbentuk buku yang dikirim ke alamat yang dituju sesuai dengan target. Dalam dekade terakhir ini hampir semua

¹⁶ A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. 44.

dikaitkan dengan bom, bahkan hampir 65% dari tindakan terorisme.¹⁷

3. Bom Bunuh Diri (*Suicide Bomb*).

Menurut *Institute For Counter-terrorism (ICT)*, peledakan bom bunuh diri adalah sebuah “metode operasi dengan penyerangan bergantung pada kematian pelaku, pelaku sepenuhnya menyadari bahwa jika ia akan tewas, rencana penyerangan tidak akan dilaksanakan. Terorisme bunuh diri merupakan terorisme yang sangat agresif, dalam terorisme bunuh diri dengan menggunakan bom, pelaku teroris mengharapkan tidak akan selamat dari maut, dan pelaku sudah pasti akan mati. Bom bunuh diri sudah mulai ada sejak abad ke-11, dan cara serupa dipergunakan pada saat pecah revolusi Belgia tahun 1830 pada saat perang dunia ke-II serangan bom bunuh diri menjadi metode terutama digunakan oleh pilot-pilot Jepang. Mereka menggunakan *kamikaze* dengan menjadikan diri mereka sebagai peluru kendali manusia. Mereka menerbangkan pesawat yang sarat dengan bahan peledak dan menabrak pesawat pada kapal-kapal musuh dan yang spektakuler adalah bom bunuh diri yang dilakukan dengan menabrak menara kembar WTC dan Pentagon pada 11 September 2001.¹⁸

Di Indonesia, bom bunuh diri marak dipergunakan mulai dari bom bunuh diri di Bali 12 Oktober 200, berlanjut 5 Agustus 2003 di hotel J.W. Marriot dan Rize Carlton Jakarta yang mengakibatkan Sembilan orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Cara ini digunakan karena selain biaya yang sangat

rendah, juga tidak membutuhkan teknologi yang tinggi dan menimbulkan korban yang cukup besar.

4. Pembajakan

Aksi pembajakan populer digunakan sejak tahun 1960 yang sampai sekarang masih ditemukan, dalam kurun waktu 1960 sampai dengan 1975 tercatat 439 peristiwa pembajakan diseluruh dunia. Umumnya aksi ini dilakukan atas pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan mobil. Pembajakan kereta api yang cukup terkenal terjadi di Belanda oleh sekelompok warga yang menamakan diri Republik Maluku Selatan (RMS), pertama kali terjadi pada tanggal 21 Desember 1975, pemerintah Belanda menyatakan sebagai *Kidnappings Around the World* (krisis sandera di dunia). Dalam insiden tersebut, kelompok ini menembak masinis kereta api, namun seluruh pembajak berhasil ditangkap.¹⁹

5. Penembakan

Taktik penembakan banyak ditemukan di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Papua seperti yang baru saja terjadi, penembakan terhadap pesawat Twin Otter PK-YRF Trigana di pegunungan Mulia Jayawijaya Papua pada Minggu, 8 April 2012 tujuannya menhabisi para pihak yang dipandang sebagai lawannya dan menimbulkan rasa takut di kalangan rakyat atau orang-orang yang menjadi target. Para penembak merupakan kelompok terlatih/*snipper* seperti yang banyak terjadi di daerah konflik di Maluku, Poso, Aceh, dengan senjata yang canggih.²⁰

6. Perampokan

¹⁷*Ibid*, h.45.

¹⁸*Ibid*, h.46.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*, h.47.

Aksi perampokan biasanya dilakukan para teroris dengan merampas uang dalam jumlah yang besar untuk mendukung kegiatan operasi kaum teroris. Dalam aksi ini tidak segan-segan mereka meghabisi orang-orang yang berhubungan dengan perampokan tersebut. Perampokan umumnya dilakukan atas mobil pembawa uang, atau barang berharga dan took-toko emas, bank, atau tempat-tempat yang dipandang memiliki dana yang besar.²¹

7. Pembunuhan

Aksi teror pembunuhan merupakan bentuk teror yang paling tua, menurut catatan sejarah sudah berlangsung pada jaman Kain dan Habel ribuan tahun sebelum masehi. Taktik tersebut masih ditemukan sampai saat ini. Sasaran pembunuhan biasanya sudah direncanakan terlebih dahulu, setelah terjadi pembunuhan, para teroris akan mengumumkan bertanggungjawab atas insiden pembunuhan tersebut.

Pembunuhan umumnya dilakukan secara terpilih/selektif terhadap target atas figur yang dikenal dalam masyarakat seperti pejabat pemerintahan, pejabat diplomat, aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, politisi, atau para pengusaha. Apabila aksi terlaksana akan membawa dampak pemberitaan yang sangat luas, sehingga aksi teroris akan semakin dikenang dan diketahui masyarakat luas. Semakin tinggi tingkatan target pembunuhan, akan semakin tinggi efek sosial bagi kehidupan masyarakat. Menurut catatan,

²¹*Ibid*, h.47.

dalam sepuluh tahun terakhir ini terjadi 246 insiden pembunuhan diseluruh dunia.²²

8. Penyanderaan

Penyanderaan merupakan salah satu taktik dan metode tradisional yang dipergunakan kaum teroris menangkap, mengurung target yang menjadi korban, baik pribadi atau kelompok disuatu atau beberapa tempat yang dirahasiakan dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga, organisasi, ataupun perorangan. Pembebasan dapat diberikan apabila terjadi kesepakatan. Penyandera dapat berkomunikasi melalui media yang tersedia, sambil mengajukan berbagai tuntutan, sekaligus menyampaikan ancaman yang dilakukan bila tidak memenuhi tuntutan penyandera.²³

9. Penculikan

Penculikan ini merupakan taktik yang dilakukan para teroris dengan melakukan penghadangan terhadap orang atau kelompok tertentu, diikuti dengan tuntutan tebusan berupa uang, benda, atau tuntutan politik seperti yang dilakukan oleh kelompok gerila Abusayaf di Filipina.²⁴ Aksi penculikan di Indonesia banyak dilakukan oleh kelompok kecil dengan motif ekonomi, tebusan uang, atau balas dendam, tidak berkaitan dengan jaringan Internasional seperti Al-Qaeda.²⁵

10. Penghadangan

Penghadangan merupakan salah satu bentuk teror yang dilakukan oleh perorangan

²² Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Terorisme*, Abdika Press, Jakarta, 2009, h 17

²³*Ibid*, h 18.

²⁴ AC. Manullang, *Menguak Tabu Intelejen: Teror, Motif, dan Rezim*, CMB Press, Jakarta, 2011, h 180

²⁵ Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Op.Cit*, h 48.

atau kelompok perorangan terhadap orang atau kelompok orang dengan menggunakan senjata tajam, senjata api, atau benda-benda lain yang membuat calon korban atau korban terjebak, tertembak. Aksi penghadangan biasanya dipersiapkan dengan matang melalui perencanaan medan dan waktu, penggunaan sarana, dan latihan, sehingga hasilnya lebih terjamin. Tujuan mencederai, menakut-nakuti, atau membunuh. Biasanya penghadangan dilakukan karena tidak puas terhadap suatu kebijakan atau suatu protes terhadap penguasa.²⁶

B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki 2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme yakni :

1. Pidana Pokok :
 - a. Mati.
 - b. Penjara.
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.
 - d. Pembekuan korporasi.
 - e. Pencabutan izin korporasi.
 - f. Pelanggaran korporasi.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat 1 adalah perbuatan melawan hukum dengan penjatuhan hukuman pidana dalam penjelasan Pasal 6 sebagai berikut :Setiap orang yang dengan

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.²⁸

Pasal 6 ini termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat menimbulkan hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran sehingga harus dibuktikan akibat dari perbuatan berupa munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.Sedangkan mengenai delik formil tindak pidana terorisme terdapat pada pasal 7 sampai Pasal sampai pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁹

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah ;
"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta

²⁸Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h.59.

²⁹Muhammad Taufik, *Terorisme Dalam Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h.44.

²⁶AC. Manullang, *Op.Cit*, h 182

²⁷Abdul Kholiq, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h 137

benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan setiap terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah-tengah masyarakat. Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk Pengetahuan Hukum menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.³⁰

Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing bisa ditafsirkan, yaitu meliputi dua macam tindak pidana bila dilihat dari akibatnya, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan setiap terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah-tengah masyarakat. Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk Pengetahuan Hukum menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing bisa ditafsirkan, yaitu meliputi dua macam tindak pidana bila dilihat dari akibatnya, yaitu: Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.

2. Rumusan tindak pidana ini menitikberatkan pada munculnya akibat, yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan cara yang digunakan yaitu: merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain dalam Pasal 7 harus dibuktikan maksud untuk mencapai akibat tersebut dan yang perlu diperjelas dari rumusan ini adalah apa yang dimaksud dengan suasana teror, kalau yang dimaksud adalah ketakutan atau korban secara massal, seharusnya suasana terorll tidak dimasukkan lagi karena bisa ditafsirkan sepihak.
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.
4. Rumusan ini dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan seperti ketakutan dan korban massal sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat, dan tidak bisa disejajarkan dengan unsur dengan cara. Hal ini sangat berbahaya karena mengandung ketidakjelasan tentang perbuatan kekerasan apa sebagai caranya, serta apa yang dimaksud dengan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas Internasional.³¹

Berdasarkan ketentuan pasal ini bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak yaitu dengan rumusan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror, delik formil lainnya, yang mengatur tentang suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara. Pasal 8 dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

³⁰Poltak Partogi Nainggolan, *Op.Cit*, h.71.

³¹ Wahyu Wiriadinata, “Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Terorisme Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.1 Nomor 2 Juni 2015, h 212

Pasal 13 berbunyi: Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

1. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme.
2. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.
3. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 15: Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan, untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.³²

Dibawah ini akan dijelaskan sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tabel 1

Jenis, Bobot Dan System Perumusan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal	Jenis Sanksi	Bobot Sanksi	Sistem Perumusan Sanksi Pidana
6,8,10	Pidana mati Pidana Penjara	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Alternatif
7	Pidana Penjara	Pidana penjara paling lama seumur hidup	Alternatif/Impresif

9,20,21	Pidana mati Pidana Penjara	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun.	Alternatif
11,12,13	Pidana mati	Pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.	Alternatif/Impresif
14	Pidana mati Pidana Penjara	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup	Alternatif
22	Pidana Penjara	Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling singkat 7(tujuh) tahun.	Alternatif/Impresif
23	Pidana Kurungan	Pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun.	Alternatif/Impresif

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah direvisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu :Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan,

³²Ibid, h.75.

serta ayat 3 sampai dengan ayat 14 dalam pasal ini dilakukan revisi

Pasal 5: Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut;

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Diantara Pasal 12 dan, Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A:

“Setiap orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 12B :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 13A :

“Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Pasal 14 :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”.

Pasal 15 :

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”.

Pasal 16A: Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pekakutindak Pidana Percobaan Melakukan Terorisme Dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketaakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun

sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).

3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.³³

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang.
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya

³³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.6.

berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.³⁴

Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*Rational Motivation*). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar.
2. Motivasi dari keadaan psikologis (*Psychological Motivation*). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam).
3. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*Cultural Motivation*). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka kedalam suatu klen, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka.³⁵

Tb.Ronny R.Nitibaskara mengemukakan bahwa berbagai corak ragam motif-motif

dilancarkannya aksi terorisme timbul akibat banyaknya ragam pelaku. Adapun ragam-ragam tersebut sebagai berikut:

1. Motif politik.
Secara umum terorisme mengandung motif politik dan menurut pandangan klasik mengenai terorisme bahwa kelompok organisasi yang merupakan gerakan perlawanan yang sering dituduh melaksanakan terorisme, seperti *liberation front* (front pembebasan) atau disebut dengan *FMLN-Salvador*.
2. Motif ekonomi
Terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni dengan mencari keuntungan secara milenial sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) seperti mafia, yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.
3. Motif penyelamatan (*salvation*).
Motif penyelamatan erat dengan ajaran-ajaran atau sekte aliran kepercayaan. Contoh terorisme dengan motif salvation yang paling menggetarkan adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada bulan maret 1995 melakukan teror dengan gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo yang menewaskan 10 orang dan melukai 5000 orang lainnya. Pelaku terorisme sama sekali tindakan tersebut sebagai tindakan teror. Dalam keyakinan mereka, manusia hidup selalu dalam keadaan terpenjara dan sengsara, karena itu diperlukan suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia, jauh dari maksud menakut-nakuti, apalagi menebar *rage of terror*. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan.
4. Motif balas dendam
Terorisme dengan motif ini biasanya dilakukan pelaku Individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan. Pelaku individual dengan motif balas dendam salah satu contoh adalah *Unabomber*. Pelaku yang nama sebenarnya adalah Theodore John Kaczynski ini merasa kecewa dengan lembaga riset universitas tertentu yang telah memperlakukannya secara kurang layak. Selanjutnya, ia merasa terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa terorisme berantai.

³⁴ Indriyanto SenoAdji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2017, h 17

³⁵ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.19.

5. Kegilaan (*madnes*).

Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan tindak pidana terorisme dengan berakar dari adanya penyimpangan psikologis. Teroris dari Spanyol, Carlos, yang sempat merajalela ditahun-tahun 1970-an diduga memiliki motif ini.³⁶

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain :

1. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
4. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.³⁷

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan,

dan dengan cara serangan bersenjata. Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya.³⁸

Salah satu karakteristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasananya yang mencekam dan bersifat meluas. Ketakutan yang ditimbulkan secara meluas tadi membedakan terorisme daripada tindak pidana yang lain. Terorisme telah menjadi musuh bersama karena merupakan kejahatan serius, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan disebabkan dua alasan yakni :

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita

³⁶TB. Ronny R. Nitibaskara, *Terorisme sebagai kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Desember, 2012, h.16

³⁷Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juni 2019, h. 380

³⁸Muladi, *Op.Cit.*, h.22.

semua menjadi lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.

2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.³⁹

Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), berpotensi timbul manakala ada faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya. Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara yang halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok itu yang kemudian dapat berujung kepada tindakan anarkisme dan persekusi.

Cara-cara kekerasan sebagaimana sering dimunculkan oleh kelompok radikal merupakan manifestasi dari gerakan teror pada umumnya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang terorisme. Gerakan terorisme sering dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah tumbuh dengan pesat di tanah air. Maraknya iklim demokratisasi di tanah air terutama semenjak kehadiran Orde Reformasi yang menumbangkan rezim otoritarian sebelumnya dapat diduga menjadi penyebab terjadinya aksi-aksi kekerasan yang bernuansa SARA akhir-akhir ini. Masyarakat Indonesia sesungguhnya belum siap untuk menjalankan demokrasi dalam setiap usaha penyelenggaraan negara. Kebebasan dalam

demokrasi diartikan sebagai tindakan tanpa batas pertanggungjawaban hukum. Seakan semua orang bebas bertindak, berujar tanpa perlu tanggung jawab moral, hukum dan agama.⁴⁰

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terorisme termasuk juga berbagai aksi radikalisme di antaranya :

1. Adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik yang terjadi misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar.
2. Jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran di Filipina maupun Afganistan.
3. Faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun Khilafah dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral. Faham ini dikembangkan oleh aliran/faham strukturalisme yang memandang bahwa akar dari terorisme adalah di antaranya persamaan atas hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk sipil (*civil protection*), kebebasan (*freedom*). Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidak puasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidak pedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial didalam masyarakat.⁴¹

Björge dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor faktor penyebab terorisme. Björge membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *precondition softterrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi- kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan

³⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 9

⁴⁰ *Ibid*, h.11.

⁴¹ *Ibid*, h.30.

terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme.⁴²

Kedua faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut :

1. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat ditingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural antara lain ketidak seimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan sebagainya.
2. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan sebagainya.
3. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan ditingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.
4. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.⁴³

Meskipun demikian harus dinyatakan bahwa akar penyebab terjadinya terorisme maupun tindakan radikalisme sangat kompleks

artinya tidak cukup diterangkan dengan menggunakan satu perspektif teori tertentu. Berbagai teori telah memberikan penjelasan tentang akar penyebab terorisme di Indonesia. Setidaknya-tidaknya iklim kebebasan berekspresi yang kebebasan merupakan salah satu penyebabnya.⁴⁴

Pemikiran-pemikiran radikalisme mulai tumbuh dalam kelompok tertentu, terutama yang telah mendapatkan pelatihan di luar atau di dalam negeri. Semenjak saat itu terjadi pengeboman terhadap fasilitas publik, simbol-simbol negara dan personifikasinya yang juga diwarnai dengan aksi bom bunuh diri. Multi faktor penyebab terorisme tentu tidak bisa dihadapi dengan perangkat hukum semata, tanpa disertai dengan pendekatan non hukum seperti deradikalisme.⁴⁵

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia.⁴⁶

Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering

⁴² Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, h.72

⁴³ Ali Ashgar, "Islam, Politik dan Radikalisme" : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, h.4.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012, h.81.

⁴⁵ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2015, h.47.

⁴⁶ A.M. Hendropriyono, *Op.Cit*, h.55.

ditujuan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya.⁴⁷

Terorisme telah menjadi musuh bersama karena merupakan kejahatan serius, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan disebabkan dua alasan yakni :

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat semua menjadi lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.⁴⁸

Menurut Muladi, bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena berbagai hal :

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya besar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia.
2. Target Terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya Senjata-senjata pemusnah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi Teroris Nasional dengan organisasi Internasional.

5. Kemungkinan terjadinya kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi dengan baik yang bersifat nasional maupun transnasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.⁴⁹

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi yang mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok teroris yang beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme Internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun struktur pendukung (*support infrastructure*).⁵⁰

Fenomenanya, kata terorisme dewasa ini benar-benar merupakan bagian dari momok besar bangsa Indonesia, disamping dunia atau masyarakat Internasional. Kata teror sempat membuat gentar rakyat kecil karena kejadian yang mereka alami telah mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan. Terorisme merupakan suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi Internasional, berbagai kalangan dan negara. Ketika kekuatan imperialisme, rasisme, dan zionisme mulai mempropagandakan dan memasukkan terminologi terorisme kedalam perbincangan politik dan berbagai bidang lainnya, maka kaum tersebut telah mencampurkan

⁴⁷Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h.81.

⁴⁸ A.M. Hendropriyono, *Op.Cit*, h.57.

⁴⁹ Muladi, *Op.Cit*, h.13.

⁵⁰ Faisal Salam, *Op.Cit*, h 1.

dengan sengaja dua fenomena yang berbeda secara substansial.⁵¹

Indonesia sendiri telah menyadari betapa bahayanya tindakan dari terorisme itu. Karena itulah, maka pemerintah berupaya membuat undang-undang khususnya yang mengatur terorisme. Akibat dari serangkaian tindakan teror yang terjadi di Indonesia membuat negara Indonesia sebagai negara yang dianggap rawan dan terkesan menakutkan bagi siapapun yang ingin berkunjung.⁵²

Upaya pemberantasan tindak pidana Terorisme di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai macam kebijakan yakni salah satunya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah menerapkan pembedaan bagi pelaku teror itu sendiri, baik itu hukuman mati ataupun sanksi lainnya.⁵³

Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), berpotensi timbul manakala ada faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya. Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara yang

halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok itu yang kemudian dapat berujung kepada tindakan anarkisme dan persekusi.⁵⁴

Cara-cara kekerasan sebagaimana sering dimunculkan oleh kelompok radikal merupakan manifestasi dari gerakan teror pada umumnya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang terorisme. Gerakan terorisme sering dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah tumbuh dengan pesat di tanah air. Hubungan kausalitas antara demokrasi dengan terorisme menurut Eubank dan Weinberg bahwa terdapat hubungan antara terorisme dengan tipe rezim otoriter atau demokratis dengan terorisme menemukan bahwa aksi terorisme jauh lebih sering menimpa masyarakat yang demokratis ketimbang masyarakat yang dipimpin oleh rezim otoriter.⁵⁵

Negara-negara yang mengalami proses transisi menuju demokrasi memiliki kecenderungan lebih sering mengalami serangan teroris. Terorisme lebih sering menimpa negara-negara yang demokratis yang sudah mapan dan walaupun ditemukan di negara lain, korban serangan tersebut sebagian besar dari negara-negara demokratis. Hal ini tentu dapat diterima dengan akal sehat, di mana pada negara-negara demokrasi terutama yang masih berkembang, akan selalu memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengemukakan pendapat, mendirikan organisasi dan mengadakan sejumlah aksi-aksi yang dalam batas-batas

⁵¹*Ibid*, h. 79.

⁵²Petrus Reindhard Golose, *Op.Cit*, h. 62

⁵³ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Buku Kompas Jakarta, 2009, h. 251

⁵⁴Muzakir, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, h.78.

⁵⁵*Ibid*, h. 79.

tertentu masih dapat ditoleransi akan tetapi dalam tataran yang lebih tinggi, berbagai aksi tersebut terkadang ditujukan terhadap kelompok tertentu dengan mengedepankan cara-cara non musyawarah.⁵⁶

Aspek pencegahan pemberantasan tindak pidana terorisme secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme.⁵⁷

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat kembali ke masyarakat. Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh

komponen bangsa, dalam arti pencegahan tindak pidana terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, namun dapat melibatkan masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT.⁵⁸

Mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif perlu difasilitasi dalam sistem informasi penanggulangan terorisme. Sistem ini merupakan wadah pertukaran data dan informasi antarkementerian/ lembaga guna memudahkan proses koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.⁵⁹

Deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan-peraturan seperti yang terbaru deradikalisasi menjadi bagian dari revisi undang-undang terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada *hard approach* dalam penanganan kasus terorisme namun juga fokus ke pencegahan, serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus tindak pidana terorisme itu sendiri, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 deradikalisasi juga diatur dalam beberapa peraturan namun lebih dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

⁵⁶*Ibid*, h. 80.

⁵⁷Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.112.

⁵⁸*Ibid*, h.105.

⁵⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2018, h. 44.

Dan Petugas Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/ K.BNPT/II/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Terorisme, yang didalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam program deradikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT.

Deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi: “Deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi”. Dari pengertian tentang deradikalisasi diatas, dapat diketahui dari kata “membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi” bahwa tujuan utama dari program deradikalisasi ini adalah bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.⁶⁰

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 43D ayat (4) yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penilaian, dalam program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya suatu assessment terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, assessment ini cukup diperlukan guna mengetahui sejauh mana pemikiran-pemikiran atau paham radikal dari pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri

sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

2. Rehabilitasi, tahapan rehabilitasi sendiri memiliki arti suatu pengembalian keadaan menjadi keadaan menjadi keadaan yang baik seperti semula, dalam hal deradikalisasi rehabilitasi dapat berarti sebagai pembinaan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme baik dalam hal pembinaan mengenai paham radikalisme yang dianut agar paham radikal tersebut dapat dibina menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna sebagai pembinaan para pihak yang terlibat terorisme agar memiliki suatu hal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat dan agar dapat diterima dengan baik.
3. Redukasi, tahapan reedukasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme merupakan suatu tahapan yang mana didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang selama ini dianut oleh pelaku terorisme merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak benar, tentunya penyampaian mengenai hal ini haruslah disampaikan secara bertahap dengan proses yang hati-hati guna menjaga agar pelaku terorisme dapat menerima pemahaman dari reedukasi tersebut dengan baik dan efektif.

Dari segi bahasa menurut KBBI “reintegrasi” sendiri memiliki artian yaitu suatu penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan “sosial” memiliki arti yaitu sesuatu yang

⁶⁰ Saefudin Zuhri, *Op.Cit*, h.92.

berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dari istilah “reintegrasi sosial” memiliki arti yaitu suatu upaya untuk dapat menciptakan kembali suatu kepercayaan atau keadaan sosial yang baik setelah adanya suatu proses disintegrasi sosial. Dalam proses deradikalisasi tindak pidana terorisme tahapan reintegrasi sosial ini dimaksudkan agar para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ini nantinya diharapkan dapat kembali berbaur dan diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁶¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan mengatur mengenai pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasarakatan beserta keluarganya.⁶²

Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur pelindungan terhadap petugas pemasarakatan. Petugas pemasarakatan sebagai salah satu aparat yang melakukan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan

Pelindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku tindak pidana terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.⁶³

Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan bahwa target deradikalisasi dilakukan kepada:

- 1 Tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme;
- 2 Mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Melakukan Terorisme Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.⁶⁴

⁶¹Muladi, *Op.Cit.*, h.82.

⁶²*Ibid.*, h.83.

⁶³ Abdul Kholiq, *Op.Cit.*, h.80.

⁶⁴ Azis Syamsuddin, *Op.Cit.*, h.39.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulanginya.⁶⁵

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.⁶⁶

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme.⁶⁷

Mengkategorikan terorisme sebagai suatu tindak pidana, maka unsur objektif dan subjektif dari suatu tindak pidana wajib ada dalam tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum yang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama yakni melawan

hukum secara formil yaitu ajaran yang diatur oleh undang-undang yang kemudian ajaran formil ini tidak memberikan rumusan tindak pidana diluar dari undang-undang pidana karena yang tercantum tersebut merupakan delik. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara materil adalah tidak hanya melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, namun juga perbuatan yang dilarang berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis seperti norma dan adat istiadat yang berlaku.⁶⁸

Ajaran hukum materil ini hanya ingin menyempurnakan kaidah melawan hukum formil yang yang tidak saja bersumber dari undang-undang namun hukum yang berlaku dalam bermasyarakat yang berupa hukum pidana adat maupun kebiasaan sebagai norma. Dalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana sangat berguna pada saat proses pembuktian di persidangan. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur melawan hukum, maka dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan unsur tersebut karena unsur melawan hukum ini adalah syarat untuk dimintai pertanggungjawaban, namun jika unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.⁶⁹

⁶⁵*Ibid*, h.40.

⁶⁶Yeni Handayani, "Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1 Nomor 2 Tahun 2018, h.114.

⁶⁷*Ibid*, h.115.

⁶⁸*Ibid*, h.82.

⁶⁹Moljatno, *O.Cit*, h.52.

Apabila dilihat dari pemuatan unsur-unsur (syarat-syarat) dipidanya percobaan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Pada perbuatan percobaan kejahatan dapat dipidana, jika telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dan secara *a contrario* (cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang diatur dalam undang-undang), namun ada pula percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana, jika salah satu unsur-unsur percobaan kejahatan tidak dapat terpenuhi;
2. Bahwa ada pula percobaan kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang dirumuskan percobaan yang tidak dapat dipidana, contoh pada percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5) KUHP), percobaan penganiayaan hewan (Pasal 302 ayat (4) KUHP), percobaan perang tanding (Pasal 284 ayat (5) KUHP);
3. Percobaan melakukan pelanggaran juga tidak dapat dipidana (dipertegas dengan adanya Pasal 54 KUHP);
4. Percobaan kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana hanya diatur pada tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan tidak ada sanksi pidana dalam tindak pidana kealpaan (*culpa*). Bahwa istilah niat merupakan bagian kesengajaan, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang disadari juga dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan kealpaan adalah tindakan kecerobohan/kurang berhati-hati dari pelaku yang berakibat tindak pidana culpa;
5. Percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif (delik *ommisionis*), sebab tindak pidana *ommisionis* pelanggaran terhadap instruksi/perintah yang dalam hal ini tidak melakukan yang diinstruksikan;
6. Terdapat beberapa perbuatan kejahatan yang sifat dari kejahatan tersebut telah dirumuskan tidak mungkin terjadi percobaannya, yaitu:
 - a. Bahwa dalam perbuatan percobaan dalam suatu perkara dimana telah timbul niat kemudian telah ada permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 53 KUHP, dapat dirumuskan merupakan kejahatan selesai, seperti perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP yang

bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakilnya. Kemudian Pasal 106 KUHP dengan maksud agar seluruh atau sebagian wilayah Indonesia jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dan Pasal 107 KUHP yang bermaksud menggulingkan pemerintahan;

- b. Bahwa unsur perbuatan yang dilarang dari kejahatan, misalnya Pasal 163bis ayat (1) KUHP atau pasal 391 KUHP.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam undang-undang sebelumnya. Setidaknya terdapat delapan poin penambahan substansi atau norma baru yaitu :

1. Kriminalisasi terhadap berbagai aturan baru tindak pidana terorisme seperti penjualan terhadap jenis bahan peledak maupun bahan dasar yang dijadikan bahan peledak, seseorang yang mengikuti pelatihan militer atau para militer atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud mempersiapkan tindak pidana terorisme;
2. Penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi yang diduga sebagai organisasi terorisme;
4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu kepada seseorang yang terafiliasi dengan kelompok tindak pidana terorisme;
5. Revisi penambahan waktu penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk

⁷⁰ Made Widnyana, *Hukum Pidana II*, Yuridika, Bandung, 2011, h.11.

- kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum dimana penambahan waktu ini menjamin bahwa penegak hukum tidak gegabah dalam menyimpulkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana terorisme serta menjamin hak dari para pelaku terorisme;
6. Perlindungan korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk tanggung jawab negara yang berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, santunan terhadap korban dan biaya kompensasi;
 7. Pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme;
 8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.⁷¹
4. Pendiri, pemimpin pengurus atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi terorisme (sesuai dengan Pasal 12A ayat (3));
 5. Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan para militer, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan mempersiapkan atau mempersiapkan tindak pidana terorisme (sesuai dengan Pasal 12B ayat (1));
 6. Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan (sesuai dengan Pasal 12B ayat (2)).⁷²

Dengan demikian perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme antara lain :

1. Memperjualbelikan bahan dasar kimia sebagai bahan peledak, atau memperjualbelikan senjata kimia, senjata biologi, mikro organisme, nuklir dan bahan radio aktif dan komponennya (sesuai dengan Pasal 10A ayat (1));
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme di wilayah kesatuan Republik Indonesia, atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri, dan atau di luar negeri, atau negara asing (sesuai dengan Pasal 12A ayat (1));
3. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut anggota, merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang di tetapkan atau di putuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme (sesuai dengan Pasal 12A ayat (2));

Penambahan di Pasal 12A dan 12B ini ditujukan untuk memuat perbuatan persiapan selain itu dapat menjangkau juga dalam bentuk perbuatan pendahuluan seperti rekrutmen anggota setelah itu dibentuk suatu organisasi terorisme dan setelah terbentuk kemudian dilakukan pembaiatan dan mulai dilakukan pelatihan sampai dengan berbagai kegiatan radikal yang terindikasi terhadap perbuatan persiapan. Bahwa dalam dua pasal tersebut juga terdapat aspek pencegahan yakni mengizinkan bagi aparat penegak hukum untuk menindak organisasi teroris kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menyusun ketentuan penetapan dalam keterlibatan organisasi terorisme tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melainkan hanya melalui penetapan hakim yang kemudian dalam revisi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak

⁷¹ Yeni Handayani, *Op.Cit*, h.119.

⁷² *Ibid*, h.119.

Pidana Terorisme dapat menindak dan menjatuhkan pidana dan pencabutan hak-hak tertentu bagi para pelaku berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sehingga aksi para teroris tersebut dapat ditindak sebelum aksi dilakukan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pekatutindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim adalah terdakwa Musyafir Alias One Alias Kusman yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

B. Saran

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku teroris harus benar-benar diterapkan dengan ketentuan terundang-undangan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama dengan konsekuensi yang besar bagi masyarakat luas. Namun harus dipahami juga bahwa pembedaan bukan solusi terakhir dalam penanganan masalah kejahatan sehingga perlunya proses pendekatan yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya kesalahan atau perbuatan yang serupa.
2. Dalam hal pendekatan terhadap pelaku teroris sebagai upaya penanganan kejahatan merupakan hal yang sangat baik, sehingga sedikit banyaknya akan mengubah cara pandang pelaku itu sendiri kepada hal yang lebih baik, contohnya dengan upaya non-penal yang dalam arti tidak menerapkan pembedaan dalam upaya penanganan sebab kita ketahui penyebab tindakan terorisme paling banyak akibat pemahaman ideologi yang bertentangan dengan negara Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abas, Nasir, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*, Jakarta, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2015.
- Adji, Indriyanto Seno, *Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM*, Kompas, Jakarta, 2016.
- ; *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2017.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- ; *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012.
- Assegaf, Nurcahya Tandang, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Ombak, Jogjakarta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- ; *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012.
- Bawazir, Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2015.
- Djaja, Ermansjah, *KUHP Khusus, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hardiman, Budi, *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2013.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Stara, Jakarta, 2018.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992.
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011.
- Kholiq, Abdul, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru Bandung, 2017.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Buku Kompas Jakarta, 2009.
- Manullang, AC. *Menguak Tabu Intelejen: Teror, Motif, dan Rezim*, CMB Press, Jakarta, 2011.



- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- ; *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Muzakir, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011.
- Nainggolan, Poltak Partogi, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjen DPR RI, Jakarta, 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halamanim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Pribadi, Abdurrahman dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Terorisme*, Abdika Press, Jakarta, 2009.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014.
- Purwanto, Wawan, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Grafindo, Jakarta, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ravena, Dey, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Salam, Moch. Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2012.
- Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Ghalia Bogoro, 2014

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Taufik, Muhammad, *Terorisme Dalam Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Widnyana, I Made, *Hukum Pidana II*, Yuridika, Bandung, 2011.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Yudhoyono, Susilo Bambang, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementerian Koordinator Polkam, 2002.

Zuhri, Saefudin, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

C. Artikel/Makalah/Jurnal/Internet

Ambarita, Folman P. *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Ashgar, Ali, "Islam, Politik dan Radikalisme" : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019

Firmansyah, Hery, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juni 2019.

Handayani, Yeni, "Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1 Nomor 2 Tahun 2018.

Mareta, Josefhin, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003.

Nitibaskara, TB. Ronny R. *Terorisme sebagai kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Desember, 2012.

Pradityo, Pandi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016.

Santosa, Fandy Ardiansyah Catur, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019.



Wiriadinata, Wahyu, "Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggulangan Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.1 Nomor 2 Juni 2015.

D. Putusan

Putusan	Pengadilan	Nomor
13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.		